



PUTUSAN

Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, antara :

PIHAK PENGGUGAT, NIK 7407054107860204, tempat lahir M S, tanggal lahir 00 November 0000 (umur 00 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun M, Desa M S, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Penggugat**;

Melawan

PIHAK TERGUGAT, tempat lahir O L, tanggal lahir 00 November 0000 (umur 00 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa M S, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi, Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 13 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Maret 2013 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 49/10/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun S, Desa M U, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Dusun M, Desa M S, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) sehingga dikaruniai 2 (dua) orang keturunan, yang masing-masing bernama;
 - Anak 1 PT bin T, M S, 00 Januari 0000 (Umur 00 Tahun), Pendidikan SD;
 - Anak 2 PT bin T, M S, 00 April 0000 (Umur 0 Tahun), Pendidikan SD;Kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2017, Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang di sebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan lalu membanting barang-barang yang ada dirumah dan pada bulan April tahun 2020 Penggugat meminta nafkah untuk penggugat dan anak kepada Tergugat namun tergugat marah dan pergi meninggalkan rumah;
5. Bahwa, pada bulan Oktober tahun 2022, Penggugat mencari Tergugat kerumah orang tua Tergugat untuk meminta penjelasan dari Tergugat akan tetapi Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat namun Penggugat diberi tahu keluarga Tergugat bahwa Tergugat sudah memiliki Wanita idaman lain yang bernama P;
6. Bahwa, puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat di akhir bulan Oktober tahun 2022, yang mana Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Dusun M, Desa M S, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa M S, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk memediasi Penggugat dan Tergugat namun namun namun tidak berhasil;
8. Bahwa, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Cq. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 13 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, NIK 7407054107860204 tanggal 13 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dari KUA Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 49/10/III/2013 tanggal 13 Maret 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Saksi-Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 00 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Desa M S, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Penggugat adalah Ayah kandungnya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama Irman;
 - b. Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - c. Bahwa, Saksi melihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun S, Desa M U, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Dusun M, Desa M S, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;



- d. Bahwa, Saksi melihat selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) sehingga dikaruniai 2 (dua) orang anak, keduanya dalam asuhan Penggugat;
 - e. Bahwa, Saksi melihat sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sejak tahun 2017;
 - f. Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali, sampai Tergugat berrontak dengan menghancurkan barang-barang yang ada di dalam rumah, berupa lemari, kaca jendela rumah, tetapi Saksi sudah lupa tahun peristiwa itu terjadi;
 - g. Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat karena Tergugat orangnya sangat emosional;
 - h. Bahwa, Saksi sering melihat Tergugat mabuk-mabukan, sampai tidak terhitung lagi jumlahnya, Tergugat sering minum minuman keras bersama teman-temannya. Tetapi Saksi hanya melihat saja karena Saksi tidak berani menasehati Tergugat sebabnya Saksi takut;
 - i. Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat suka mabuk-mabukkan setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, adapun sebelum menikah Saksi tidak begitu tahu;
 - j. Bahwa, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - k. Bahwa, Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat jika Tergugat sudah menikah dengan dengan wanita yang bernama P;
 - l. Bahwa, Saksi melihat saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Dusun M, Desa M S, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa M S, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
 - m. Bahwa, Saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak cerai, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Penggugat;
2. **Saksi 2**, umur 00 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa M S, Kecamatan Wangi Wangi



Selatan, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Penggugat adalah Adik kandungnya, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama I;
- b. Bahwa, Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- c. Bahwa, Saksi melihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun S, Desa M U, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Dusun M, Desa M S, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;
- d. Bahwa, Saksi melihat selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) sehingga dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- e. Bahwa, Saksi melihat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;
- f. Bahwa, Saksi sering melihat Tergugat ketika mabuk sering mengamuk, sejak tahun 2017 sehingga barang-barang di rumah dihancurkan seperti piring, kaca jendela rumah, lemari;
- g. Bahwa, Saksi melihat Tergugat sering minum minuman keras bersama teman-temannya. Tetapi Saksi hanya melihat saja karena Saksi tidak berani menasehati Tergugat sebabnya Saksi takut;
- h. Bahwa, Saksi melihat Tergugat suka mabuk-mabukkan setelah menikah dengan Penggugat, sebelum menikah Saksi tidak mengetahuinya;
- i. Bahwa, Saksi melihat Tergugat sudah menikah dengan wanita idaman lain yang bernama P di tahun 2023, karena saat itu Saksi mendatangi tempat tinggal (rumah orang tua perempuan tersebut) bertempat di Mola Selatan bersama teman Saksi bernama Asmi, dan Saksi melihat wanita tersebut sudah hamil;
- j. Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat di pukul oleh Tergugat di tahun 2021 sebanyak 2 kali, sebelum berpisah tempat tinggal;



k. Bahwa, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021, meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

l. Bahwa, Saksi melihat sekarang ini Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun M, Desa M S, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi sedangkan Tergugat memilih tinggal bersama istri barunya di rumah orang tua istri baru Tergugat tersebut yang beralamat di Desa M S, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

m. Bahwa, Saksi melihat selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat untuk mengajak anaknya untuk tidur bersama Tergugat di rumah orang tua istri barunya (rumah orang tua Pingki);

n. Bahwa pernah saksi nasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sifat dan kelakuan dari Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini disidangkan secara Hakim Tunggal karena Hakim pada Pengadilan Agama Wangi Wangi tinggal berjumlah tiga orang, yaitu : satu orang ketua, satu orang Wakil Ketua dan satu orang hakim dan Pengadilan Agama Wangi Wangi sudah memperoleh Izin bersidang dengan Hakim Tunggal. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri dalam sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 13 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil Penggugat untuk mengugat cerai Tergugat selaku suaminya yang sah yang awalnya hidup rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun S, Desa M U, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Dusun M, Desa M S, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) sehingga dikaruniai 2 (dua) orang anak. Kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat. tetapi sejak bulan Juni tahun 2017, Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang di sebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan lalu membanting barang-barang yang ada dirumah dan pada bulan April tahun 2020 Penggugat meminta nafkah untuk penggugat dan anak kepada Tergugat namun Tergugat marah dan pergi meninggalkan rumah sejak bulan Oktober tahun 2022, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Dusun M, Desa M S, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa M S, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, meskipun keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk memediasi Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : “Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu” *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum (*vide* Pasal 208 *Burgerlijk Wetboek* (BW));

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan menghadirkan dua orang Saksi yaitu : **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 (Kartu Tanda Penduduk Penggugat) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan identitas dan alamat Penggugat dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal atau berdomisili di Dusun S, Desa M U, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi. Oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat”. Karena itu Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Penggugat pada poin 1 dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut sudah dewasa, tidak dilarang untuk menjadi Saksi menurut Pasal 172 R.Bg., telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Ketua Majelis telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan Penggugat (*vide* Pasal 171 R.Bg.), menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.) dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekatnya dan kenal dengan Tergugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 2 sampai dengan poin 4 dan poin 6 (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), keterangan antara Saksi pertama dengan Saksi kedua saling bersesuaian (*vide* Pasal 309 R.Bg.), dan jumlah Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti Saksi. Sehingga membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri yang sah, awalnya hidup rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah kerumah kontrakan sampai berpisah tempat tinggal, telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) sehingga dikaruniai 2 (dua) orang anak. Kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat. Tetapi sejak tahun 2017, Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi di sebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan lalu membanting barang-barang yang ada dirumah dan Tergugat memukul Penggugat. Akibatnya sejak tahun 2021, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Dusun M, Desa M S, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah orang tua istri baru Tergugat yang beralamat di Desa M S, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa dalam sidang Hakim dan diluar sidang Saksi-Saksi Penggugat telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menggugat cerai Tergugat, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 7 dan poin 8, oleh karena itu Hakim berkeyakinan kesungguhan hati Penggugat tersebut merupakan bukti persangkaan Hakim yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula, Hal ini sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu memilah-milah gugatan Penggugat antara dalil yang terbukti dan dalil yang tidak terbukti. Dan gugatan Penggugat yang sudah terbukti sebagaimana telah diuraikan diatas, sedangkan dalil yang tidak terbukti yaitu gugatan Penggugat pada poin poin 5 karena Penggugat hanya membuktikan dengan satu orang Saksi (Saksi kedua Penggugat) sedangkan Saksi pertama Penggugat tidak mempunyai pengetahuan secara langsung jika *"Tergugat sudah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama p sejak bulan Oktober 2022"* sehingga Hakim menilai dalil tersebut harus kesampingkan dalam pertimbangan putusan ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkigen*) dengan gugatan cerai ini;
2. Bahwa, benar awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran mulut sebabnya Tergugat suka mabuk-mabukan sampai merusak barang-barang dalam rumah dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
3. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, tanpa ada nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya, sehingga tidak lagi saling memperdulikan layaknya pasangan suami isteri;
4. Bahwa, benar Penggugat telah memiliki tekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat, sehingga sulit untuk dirukunkan atau dipersatukan kembali seperti



semula, meskipun Hakim dan Saksi-Saksi (keluarganya) telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri yang sah (fakta hukum pertama) diperintahkan oleh Allah SWT., untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

... .. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجعلَ اللهُ فيه خَيْرًا

كثيراً ﴿١٩﴾

Artinya : "... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";

Menimbang, bahwa ajaran agama Islam sangat mengharamkan yang namanya mabuk-mabukan dengan berragam benda (fakta hukum kedua). Dan perbuatan-perbuatan tersebut tidak boleh dianggap sebagai hiburan atau hobi dan atau pelampiasan dan pelarian dalam menghadapi kemelut dalam sebuah rumah tangga, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan syaitan yang harus di jauhi agar memperoleh keberuntungan di dunia dan memperoleh pahala dari Allah SWT., di akherat. Sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah Ali Imran : 90 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”;

Menimbang, bahwa kebiasaan Tergugat suka mabuk-mabukan yang dilakukan Tergugat setelah menikahi Penggugat sampai sekarang, meskipun Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk menjauhi perbuatan tersebut tetapi tidak berhasil mengubah perilaku Tergugat tersebut, maka Hakim berpendapat kebiasaan Tergugat tersebut sudah sukar untuk disembuhkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika seorang suami sudah ketagihan (sudah sukar untuk disembuhkan dari mabuk-mabukan), maka pasti ia akan jarang bahkan tidak akan lagi menafkahi isterinya (fakta hukum ketiga), padahal tugas untuk menafkahi Penggugat tersebut merupakan perintah Allah SWT., jika seorang suami melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya maka suami tersebut telah melaksanakan perintah Allah SWT., jika seorang suami mengabaikan tugas tersebut maka suami tersebut telah melalaikan perintah Allah SWT., sehingga dengan tugas tersebut laki-laki dijadikan pemimpin bagi kaum wanita, hal ini tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ...



Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”;

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata melalaikan kewajiban menafkahi Penggugat, selaku istrinya yang sah, maka Hakim berpendapat hilangnya nilai-nilai kepemimpinan seorang suami atas seorang isteri dengan kata lain Tergugat tidak lagi layak untuk menjadi pemimpin bagi Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sifat-sifat Tergugat tersebut sebagai pemicu perselisihan dan pertengkaran (fakta hukum kedua) antara Penggugat dan Tergugat akan dapat merusak bahkan menghancurkan mahligai cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, yang seharusnya dijaga oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, kepada Allah SWT., karena tidak ada seorang isteri yang sempurna demikian juga tidak ada seorang suami yang sempurna, justru kesempurnaan suami isteri itu terletak pada perasaan saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri diantara suami isteri, sehingga apapun kekurangan suami dimata orang lain dia adalah seorang suami yang sempurna dimata isterinya demikian juga sebaliknya apapun kekurangan isteri dimata orang lain dia adalah seorang isteri yang sempurna dimata suaminya, jika perasan seperti ini sudah terpatri didalam lahir dan batin suami isteri tersebut, maka Penggugat dan Tergugat akan sanggup untuk melanjutkan rumah tangga bersama baik suka maupun duka akan dihadapi bersama-sama, maka Hakim menilai Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat jika dalam keadaan mabuk, tindakan Tergugat tersebut merupakan suatu tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat, maka akibatnya Penggugat mengalami rasa khawatir atau ketakutan terhadap suatu keadaan yang sewaktu-waktu akan menimpa dirinya seperti luka, cidera, bahkan sampai pada kematian, (*vide* Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), oleh karena itu Hakim berkesimpulan secara yuridis Tergugat telah nyata melanggar Pasal 5 huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Wangi Wangi, selaku lembaga negara harus melaksanakan undang-undang tersebut dengan sebaik-baiknya, karena itu Hakim berpendapat cara efektif untuk mencegah terjadinya kekerasan antara Penggugat dan Tergugat dalam sebuah rumah tangga tidak berkelanjutan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewenangannya, maka Hakim harus mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat agar Penggugat terlindungi dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat (*vide* Pasal 11 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), oleh karena itu Hakim menilai Tergugat telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf d Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan berpisahya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah lagi berkumpul bersama-sama sejak tahun 2021 sampai sekarang (kurang lebih selama dua tahun) fakta hukum ketiga, maka perasaan untuk saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri-sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah tiada dalam lahir dan batin Penggugat dan Tergugat, sehingga seorang isteri akan menjadi hina dimata suaminya begitu juga sebaliknya seorang suami akan menjadi hina dimata isterinya, maka Penggugat akan senang untuk hidup sendiri demikian juga Tergugat akan senang hidup sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama dua tahun lebih, bukan karena kesengajaan Tergugat untuk meninggalkan Penggugat, justru Penggugat masih peduli dengan Tergugat jika Tergugat juga masih peduli dengan Penggugat. Oleh karena itu Hakim menilai Tergugat telah dengan sengaja selama dua tahun berturut-turut meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau diluar kemampuan Penggugat, hal ini telah sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan tekad Penggugat yang tidak ingin lagi rukun kembali dengan Tergugat, maka Hakim menilai Penggugat dan Tergugat tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmah*, harus diperlukan saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat. Jika Penggugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Tergugat demikian juga sebaliknya Tergugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Penggugat, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan terwujud dalam kehidupan suami istri. Demikianlah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan ini telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih sepuluh tahun bersama Tergugat, maka Hakim menilai Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan bagi Penggugat, maka Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah layak untuk diakhiri, hal mana selaras dengan *qaidah fiqhiah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأالمفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik";

Menimbang, bahwa Rasullulah SAW., sangat menganjurkan kepada ummatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis maka Rasullulah SAW., memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ايغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa jika kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti, mempunyai dasar hukum dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : "perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : huruf (a). Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, huruf (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, huruf (d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain dan huruf (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat pada petitumnya poin 1 dan poin poin 2, Hakim menilainya patut untuk dikabulkan secara *verstek* dengan cara menjatuhkan *talak satu bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang berbunyi : “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan agama itu, berpendapat gugatannya itu tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam *kitab 'Ilanatut Thalibin Juz IV* hal. 380, yang Hakim ambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بِنَوَارٍ أَوْ تَعَزُّرٍ جَائِزٍ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةً.

Artinya : “Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari Hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Penggugat ada bukti yang kuat”;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan gugatan Penggugat pada petitumnya poin 3 maka, Hakim harus membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini karena telah dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Penggugat dan Tergugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 *Masehi* bertepatan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*. Kami : **HAMSIN HARUNA, S.H.I.**, sebagai **HAKIM TUNGGAL**. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019. Putusan ini pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **RAFLINA ABUNURU, S.H.**, sebagai **PANITERA PENGGANTI** dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM TUNGGAL;

HAMSIN HARUNA, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI;



RAFLINA ABUNURU, S.H.

Rincian biaya perkara ini :

1. PNBP	: Rp. 60.000,00
2. Proses	: Rp. 75.000,00
3. Pemanggilan	: Rp.150.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp.295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)